



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 480 / Kep. 383 - DISKOMINFO / 2026

TENTANG

MEKANISME DAN STANDAR PUBLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi visi dan misi Pemerintah Daerah, berbagai program kegiatan yang akan di laksanakan serta, agenda kerja unsur pimpinan di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, perlu dilakukan proses publikasi dan komunikasi yang baik;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan kerja sama dengan unsur media massa yang terdiri dari media cetak, media online dan media penyiaran dan/atau media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui kerja sama dengan media massa perlu menetapkan standar penilaian sebagai dasar dalam pelaksanaan mekanisme dan standar publikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Mekanisme dan Standar Publikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



- 2024 Nomor 519);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2024 nomor 1);
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 214 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 214);
  13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 41);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mekanisme Dan Standar Publikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Uraian Mekanisme Dan Standar Publikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Mekanisme dan standar publikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. ruang lingkup publikasi;
  - b. media publikasi;
  - c. etika kerja sama publikasi;
  - d. mekanisme kerjasama publikasi;
  - e. klasifikasi dan standar publikasi; dan
  - f. standar publikasi;
  - g. pembinaan dan pengawasan; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Media yang bekerja sama dalam publikasi informasi Pemerintah Daerah wajib memenuhi mekanisme dan standar publikasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama

dan besaran nilai yang akan dilaksanakan.

- KELIMA : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kerjasama publikasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan verifikasi media yang akan melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah, kepala dinas komunikasi dan informatika membentuk Tim Verifikasi Media yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- KEDELAPAN : Media yang tidak memenuhi ketentuan kerjasama dan kewajiban publikasi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI PURWAKARTA,

  
SAEPUL BAHRI BINZEIN

| Paraf Pemrakarsa                      |                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitriah Widianingsih, S.E., M.M.      | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik     |  |
| Rudiyanto, S.ST., M.T.                | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika       |  |
| Hendra Fadly Supratman, S.E.          | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika           |  |
| Paraf Koordinasi                      |                                                   |                                                                                     |
| H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE   | Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah       |  |
| dr.H. Agung Darwis Suriatmadja, M.Kes | Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan |  |
| Ir. Sri Jaya Midan, M.P.              | Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta            |  |



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 480 / Kep. 383 - DISKOMINFO / 2026  
TENTANG  
MEKANISME DAN STANDAR PUBLIKASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

MEKANISME DAN STANDAR PUBLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

I. MEKANISME PUBLIKASI

A. MEKANISME KERJASAMA PUBLIKASI

1. Mekanisme kerjasama media dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Media Komunikasi (SIMEDKOM);
2. Diskominfo sebagai administrator utama dari SIMEDKOM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sebagai admin pengguna;
3. Perusahaan Media yang akan melaksanakan kerjasama, terlebih dahulu membuat akun pada Aplikasi Sistem Media Komunikasi (SIMEDKOM);
4. Perusahaan media yang telah membuat atau memiliki akun Sistem Media Komunikasi (SIMEDKOM);
5. dapat melakukan Kerjasama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan mengajukan permohonan kerjasama ke Dinas dan/atau Organisasi Perangkat Daerah dengan dilampirkan proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis. Adapun persyaratan sebagai berikut :
  - a. KTP pimpinan perusahaan
  - b. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
  - c. Dokumen AHU dari Kementerian Hukum dan HAM yang dilengkapi *barcode* dan terbaca jelas;
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. SK Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - g. SPT Pajak Tahunan/Fiskal Perusahaan;
  - h. Profil Perusahaan dan Susunan Redaksi;
  - i. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dilengkapi foto kantor yang dilengkapi plang nama media;
  - j. Terdaftar di Dewan Pers;
  - k. Media Elektronik melampirkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)
  - l. Kartu Pers dan Surat Tugas Kepala Biro/Perwakilan Media di wilayah Kabupaten Purwakarta
  - m. Rekening perusahaan atas nama perusahaan media;
  - n. Nomor telepon yang terhubung dengan Aplikasi *WhatsApp* (Pimpinan Perusahaan dan Kepala Biro/Perwakilan);
  - o. Tautan (link) produk media pada aplikasi E-Katalog Versi 6;

- p. Surat Penawaran Kerjasama ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Cq. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - q. Penanggung jawab perusahaan dan penanggung jawab redaksi;
  - r. Surat pernyataan kebenaran dokumen;
  - s. Memiliki situs web aktif untuk media online;
  - t. Tidak sedang dalam sengketa hukum yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik;
  - u. Rekam aktivitas pemberitaan terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta 6 bulan kebelakang. Track record aktifitas media itu yang akan ikut kerjasama (pengunjung website, tahun pembuatan website, pemberitaan ttg Purwakarta, konsistensi terkait Purwakarta) Tata bahasa (Bag.Hukum)
  - v. Satu Perusahaan media hanya bisa melakukan kerjasama dengan satu media. Perusahaan media yang memiliki /mengelola lebih dari satu media hanya diperbolehkan mengajukan kerjasama untuk satu media.
6. Permohonan kerjasama yang diajukan oleh Perusahaan Media selanjutnya akan diverifikasi;
7. Hasil verifikasi akan diinformasikan melalui Aplikasi Sistem Media Komunikasi (SIMEDKOM) dan/ atau Surat Elektronik.
8. Kerjasama Perusahaan Media dengan Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituangkan dalam bentuk Kontrak;
9. Ruang lingkup KONTRAK sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan angka (5) berupa diseminasi program dan kegiatan Dinas dan/atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing;
10. KONTRAK sebagaimana dimaksud pada angka (5), angka (6) dan angka (7) dan dilaksanakan dengan asas:
- a. Faktual, yakni berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
  - b. Cepat, tepat, akurat, dan terjangkau, yaitu menyampaikan data dan informasi oleh sumber informasi pemerintahan dan/atau praktisi pemerintah kepada pemangku kepentingan harus dilakukan segera dan sesuai dengan khalayak yang dituju;
  - c. Keseimbangan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan media;
  - d. Harmonis, yakni terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung dan bersinergi dan saling menguntungkan semua *Stake Holder* dan/atau semua pihak yang terkait dalam hubungan Media;
  - e. Etis, yakni pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
  - f. Kemitraan, yakni terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan Media;
  - g. Profesional; yakni mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, komitmen dan konsisten terhadap penugasan;



- h. Transparan, yakni penyediaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
  - i. Akuntabel; yakni setiap kegiatan dan hasil kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat diyakini kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - j. Partisipatif; yaitu hubungan Media didukung oleh peran serta aktif pemangku kepentingan.
11. Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka (8) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
  12. Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka (8) harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf angka (8) ditandatangani oleh PA/KPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Perusahaan Media Cetak, Media Online, dan Media Penyiaran dan/atau Media Elektronik.
  14. Kontrak sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran, dan *Force Majeure*
  15. Perusahaan Media Cetak, Media Online, dan Media Penyiaran dan/atau Media Elektronik yang dapat melakukan Kontrak adalah Perusahaan Media yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi.
  16. Perusahaan Media yang disetujui melakukan Kerjasama adalah Perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud angka (1) dan angka (6) sesuai kriteria Kerjasama Media yang ditetapkan oleh Dinas dan/atau Organisasi Perangkat Daerah;
  17. Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, wajib melengkapi dokumen Perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan Kontrak;
  18. Jenis Kerjasama Perusahaan Media antara lain :
    - a. Jenis kerjasama Media Cetak sebagaimana yang dituangkan didalam KONTRAK adalah:
      - 1) Penerbitan Advertorial;
      - 2) Penerbitan Press Release dan/atau *Doorstop Interview*;
      - 3) Penerbitan *Banner Digital*
    - b. Jenis kerjasama Media Online sebagaimana yang dituangkan didalam KONTRAK adalah:
      - 1) Penayangan Advertorial;
      - 2) Penayangan *Video Streaming*;
      - 3) Penayangan *Banner Digital*
    - c. Jenis Kerjasama Media Penyiaran dan/atau Media Elektronik sebagaimana yang dituangkan didalam KONTRAK adalah:
      - 1) Penayangan Advertorial;
      - 2) Penayangan Program *Live*;
      - 3) Penayangan Program Iklan Layanan Masyarakat;
      - 4) Program Liputan Berita/Kegiatan

5) Penayangan *Video Streaming*;

6) Penayangan *Banner Digital*

19. Penganggaran Kerjasama Media dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, dan transparan.
20. Metode Kerjasama melalui *E-Purchasing E-Catalog*;
21. Nota penagihan, kerja sama disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pengguna anggaran melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kontrak;
2. Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan penelitian untuk efektivitas dan Tingkat penerimaan Masyarakat terhadap satu atau beberapa media;
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

#### C. MONITORING DAN EVALUASI

1. Baik Pemerintah Daerah maupun Dinas melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan publikasi.
2. Monitoring dilakukan terhadap:
  - a. Kesesuaian materi publikasi;
  - b. Jumlah tayangan;
  - c. Waktu tayang;
  - d. Kepatuhan terhadap kontrak atau perjanjian kerja sama.
3. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan kerja sama pada tahun berikutnya.

## II. STANDAR PUBLIKASI

### A. KLASIFIKASI MEDIA PUBLIKASI

#### 1. Media Nasional

Media yang memiliki jangkauan publikasi secara nasional, jangkauan distribusi dan audiensi mencakup seluruh wilayah nasional, persyaratannya menuntut sebaran kantor perwakilan atau biro yang lebih luas di berbagai provinsi di Indonesia, berbadan hukum Indonesia, dan melaksanakan kegiatan jurnalistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Media Regional Jawa Barat

Media yang memiliki cakupan publikasi atau liputan meliputi satu provinsi ataupun gabungan beberapa wilayah atau kabupaten/kota dalam satu kawasan regional pada wilayah Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya. Porsi berita daerah dan regional lebih dominan, serta umumnya memerlukan jaringan biro pendukung di beberapa daerah cakupannya.



### 3. Media Lokal Kabupaten Purwakarta

Media yang memiliki fokus pemberitaan pada isu daerah setempat dengan jangkauan utama di wilayah Kabupaten Purwakarta atau beberapa kabupaten sekitarnya. Alamat kantor redaksi dan domisili harus berada di wilayah kabupaten/kota terkait.

## B. STANDAR PUBLIKASI

### 2. Advertorial

- a. Memuat informasi program, kegiatan, kebijakan, atau pelayanan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- b. Panjang naskah paling sedikit 500 (lima ratus) kata.
- c. Mencantumkan sumber informasi resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- d. Dipublikasikan pada media yang telah bekerja sama.
- e. Tayang paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.

### 3. *Press Release* dan/atau *Doorstop Interview*

- a. Memuat informasi faktual mengenai kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- b. Bersumber dari pejabat atau perangkat daerah yang berwenang.
- c. Dipublikasikan tanpa mengubah substansi informasi.

### 4. Media Cetak

- a. Memuat informasi program, kegiatan, kebijakan, pelayanan publik, atau capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- b. Dipublikasikan pada surat kabar harian, mingguan, atau berkala yang telah memenuhi persyaratan kerja sama.
- c. Materi publikasi dapat berupa advertorial, berita bersponsor, *display*, ucapan resmi, atau bentuk publikasi lainnya.
- d. Ukuran publikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan kontrak kerja sama.
- e. Publikasi wajib mencantumkan identitas Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- f. Bukti terbit wajib disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerbitan.
- g. Media cetak wajib memiliki oplah dan distribusi yang dapat dibuktikan melalui surat pernyataan perusahaan atau dokumen pendukung lainnya.

### 5. Banner Digital

- a. Memuat identitas Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- b. Dipasang sesuai jangka waktu yang disepakati.
- c. Ditempatkan pada posisi yang mudah diakses pengunjung media.

## C. RUANG LINGKUP PUBLIKASI

Publikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek penyebaran informasi visi dan misi Pemerintah Daerah,

berbagai program kegiatan yang telah, sedang dan akan di laksanakan serta Agenda Kerja unsur Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta agar diketahui oleh semua unsur yang ada di wilayah pemerintah Daerah melalui Media Publikasi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah diatur dan disediakan.

D. MEDIA PUBLIKASI

Media Publikasi mencakup;

- a. Media Cetak (Koran, Majalah, dll);
- b. Media Digital (Online) (Website, Blog, media sosial, dll)
- c. Media Penyiaran dan/atau Media Elektronik

E. ETIKA KERJASAMA PUBLIKASI

- 1. Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
- 2. Memegang penuh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah yang baik;
- 3. Menghormati Kode Etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
- 4. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang tepat dan akurat sesuai dengan Undang-Undang KIP;
- 5. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah;

| Paraf Pemrakarsa                        |                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitriah Widianingsih, S.E., M.M.        | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik     |  |
| Rudiyanto, S.ST., M.T.                  | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika       |  |
| Hendra Fadly Supratman, SE., QRMP, CFrA | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika           |  |
| Paraf Koordinasi                        |                                                   |                                                                                     |
| H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE     | Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah       |  |
| dr.H. Agung Darwis Suriatmadja, M.Kes   | Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan |  |
| Ir. Sri Jaya Midan, M.P.                | Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta            |  |

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN